

INSTRUKSI JAKSA AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI

KEPATUHAN INTERNAL

serangkaian proses untuk memastikan operasional organisasi dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kode etik yang berlaku

23 Indeksasi pengelolaan organisasi

11 Rencana Aksi Nasional

21 Direktif



KONSEP INSJA KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI

Tingkatan	Penanggung Jawab
Kelembagaan	Wakil Jaksa Agung
Eselon I	Sesjam/Sesbadiklat
Kejati	Wakajati
Kejari	Kajari
Cabjari	Kacabjari

Pemantauan, Evaluasi, Akselerator, Konsultan	Reviu, Penjaminan Kualitas
Biro Perencanaan	Jaksa Agung Muda Pengawasan

3 LINI PERTAHANAN

Pertahanan Pertama: Pimpinan dan Pegawai

- **Fokus Utama:** Mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, mengidentifikasi kelemahan, dan mengatasi kerentanan pengendalian.
- **Tanggung Jawab Pimpinan dan Pegawai:** Penting bagi seluruh pimpinan dan pegawai untuk memahami dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab pengendalian kegiatan masing-masing.

Pertahanan Kedua: Fungsi Pemantauan (Tim Pelaksana Kepatuhan Internal) (Biro perencanaan)

- **Peran dalam Pengendalian Internal:** Memantau kepatuhan internal di setiap tingkat manajemen.
- **Tugas Penting:** Memberi peringatan kepada lini pertahanan pertama terkait kelemahan dalam pelaksanaan kepatuhan internal, dari tahap rancangan hingga pelaksanaan.

Panev, 2023

Pertahanan Ketiga:

Fungsi Bidang Pengawasan
(Jaksa Agung Muda
Pengawasan)

- **Peran dalam Kepatuhan Internal:** Melaksanakan pengawasan kepatuhan internal di Kejaksaan Republik Indonesia.
- **Tanggung Jawab Penting:** Fungsi aparat pengawasan intern pemerintah berperan sebagai auditor internal.